

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pencanangan dan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Panitia Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi* Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023, tanggal 17 Maret 2023 perihal Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PANITIA PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut:

No	Panitia Seleksi	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3
1	Resbol Lumban Gaol Nip. 19680629 199403 1 003 Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Penanggung Jawab
2	Frans Laurensus Sitinjak Nip. 19781106 200912 1 002 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
3	Haryanti Simarmata Nip. 19821208 200912 2 002 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4	Mardona Sinaga Nip. 19830825 200912 1 007 Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengamanan
5	Husor Panjaitan	Pamdal

6	Limber Sidabutar	Pamdal
7	Josi Agustin Sihombing	Pamdal
8	Mindo H. Simbolon Nip. 19730424 201212 1 002 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Penerima Tamu
9	Sintauli Rajagukguk	Penerima Tamu
10	Yohanna Indah L.Sitorus	Penerima Tamu
11	Romasta Panjaitan	Penerima Tamu
12	Elsi Novawati Sinaga	Penerima Tamu
13	Rut Melda Sihaloho	Penerima Tamu
14	Talenta Vidora Manalu	Penerima Tamu
15	Leo Sitorus	Koordinaator Publikasi dan Dokumentasi
16	Enda Arihta Sembiring	Petugas Publikasi dan Dokumentasi
17	Baktum Pangibulan Sitorus	Petugas Publikasi dan Dokumentasi
18	Sri Rezeki Nababan	Petugas Publikasi dan Dokumentasi
19	Novelina Tarigan	Petugas Publikasi dan Dokumentasi
20	Devinto Arlianto Limbong	Koordinator Peralatan dan Perlengkapan
21	Michael Fransisko Nainggolan	Petugas Peralatan dan Perlengkapan
22	Syarif Mayron Turnip	Petugas Peralatan dan Perlengkapan

23	Firdaus Silalahi	Petugas Peralatan dan Perlengkapan
24	Henrik Joni Aris Hutapea	Petugas Peralatan dan Perlengkapan

- KEDUA : Panitia Penganangan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain:
- Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - Mempersiapkan administrasi surat menyurat;
  - Mempersiapkan tempat dan peralatan pelaksanaan kegiatan;
  - Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2023 Satker KPU Kabupaten Toba.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 02 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak

